

**CATATAN RAPAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI MALUKU UTARA**

TANGGAL: 8 September 2024

No	Pasal & Halaman	Catatan
	Pasal 6	Melihat Kembali rencana induk TIK malut, apakah sudah sesuai dengan ruang lingkup?
	Pasal 8	Melihat kembali keselarasan sub urusan pada poin A&B, apakah selaras dengan rencana induk TIK?
	Pasal 9	Diskusi lebih lanjut untuk bidang informasi dan komunikasi publik
	Next Lanjut Pasal 11	

No	Hal Perubahan	Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan
1	Menimbang		Tambah: Point b. “Bahwa untuk penyelenggaraan tugas-tugas tim koordinasi SPBE yang efektif”
2	Menetapkan KESATU	“Membentuk Tim Pengelola Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....”	Rubah: “Merubah atas keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 260.2/KPTS/MU/2020 Tentang.....”
3	Menetapkan KEEMPAT	“Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara 2020 ”	Hapus tahun 2020 : “(APBD) Provinsi Maluku Utara”
4	Lampiran (Ketua)	“Asisten 1 Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah”	Rubah : “Inspektur Provinsi Maluku Utara”
5	Lampiran Bidang Kebijakan SPBE (Koordinator)	“Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian”	Rubah : “Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)”
6	Lampiran Bidang Kebijakan SPBE (Anggota)	“1. Kepala Bappeda 2. Kepala BPKAD 3. Kepala Biro Hykum 4. Kepala Biro Protokol	Rubah: “1. Kepala BPKAD 2. Kepala Biro Hujum 3. Kepala Biro Adpim

			4. Kepala Biro Pmerintahan
7	Lampiran Bidang Layanan SPBE (Anggota)		Tambah point 9 dan 10: "9. Kepala Dinas Pangan 10. Kepala Bapenda"

